



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR :360/KEP.155-BPBD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIRANJANG, KECAMATAN
BOJONGPICING DAN KECAMATAN MANDE
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Terjadinya Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Nomor : 360/3458/BPBD/2023 tanggal 1 Mei 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a perlu menetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 167);
16. Pernyataan Bupati Cianjur Nomor: 360/3458/BPBD / 2023 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIRANJANG, KECAMATAN BOJONGPICUNG DAN KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
- KEDUA : Penetapan status tanggap darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan bencana alam Banjir dan Tanah Longsor berlangsung selama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal 1 Mei s/d 7 Mei sampai 2023.
- KETIGA : Penanganan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menggunakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Penadapatan Belanja Negara dan sumber lain yang pelaksanaan/penggunaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Mei s/d 7 Mei 2023, dan/atau dapat diperpanjang dan di perpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan status tanggap darurat bencana dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN